



PUTUSAN

Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IR. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA;**
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/29 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Verdi Timur Blok G14 Nomor 12 Citra Raya,
Kelurahan Dukuh, Kecamatan Cikupa, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT Genecraft Labs;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau
Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kendari tanggal 16 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 2) Uang tunai sebesar Rp131.870.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 berikut simcard dengan nomor 081341678980;
- 4) 1 (satu) buah laptop merek HP warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung A10 dengan nomor 081317219413;

Dirampas untuk Negara;

- 6) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Note 10;
- 7) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Note 20 beserta *Simcardnya* Nomor 08114006588;
- 8) 1 (satu) buah laptop merek Alienware, *charger*, Tas merek Asus;
- 9) Buku Tabungan Bank Mandiri a.n. PT. Surya Medika Kendari;
Dikembalikan kepada Saksi IRVAN WIDIANTORO, SE;
- 10) 1 (satu) lebar fotokopi (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor SK.813.2/830 tanggal 31 Desember 2006/SK Pengangkatan dr. AMRY ADY HARIS sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Januari 2007;
- 11) 1 (satu) lebar fotokopi (terlegalisasi/terlegalisir) Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor SK.821.13/647-9 tanggal 30 September 2008/SK Pengangkatan dr. AMRY ADY HARIS sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Oktober 2008;
- 12) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi *WhatsApp* pada *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 08124164175;
- 13) 1 (satu) bundel rincian percakapan di Aplikasi *WhatsApp* pada *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 Warna Putih nomor 081341678980 dengan nomor 082115555892;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel rincian percakapan di aplikasi *WhatsApp* pada *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 warna putih nomor 0813 4167 8980 dengan nomor 0878 78262956;
- 15) 1 (satu) bundel rincian percakapan di aplikasi *WhatsApp* pada *handphone* merek Samsung Galaxy Note 10 warna putih nomor 081341678980 dengan nomor 081317219413;
- 16) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3964/DINKES/SP2D-LS/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 sebesar Rp1.360.884.000,00;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan SPP-LS Nomor 0138/DINKES/SPPLS/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Nopember 2020 jumlah pembayaran yang diminta Rp1.360.884.000,00;
- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 0138/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Nopember 2020 sejumlah Rp1.360.884.000,00;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 62/BAP/ALATRT PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020;
- 21) 2 (dua) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 070.000-20.76434182 Tanggal 22 September 2020;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4135/DINKES/SP2D-TU/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 sebesar Rp9.628.833.987,00 (sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5427/DINKES/SP2D-TUN/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas sebesar Rp1.715.056.700,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 17 Nopember 2020 untuk pembayaran Permintaan Pembayaran (100%) atas pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 Reagen (RT PCR) Program Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai kontrak Nomor 903/2640 tanggal 6 Agustus 2020 pada SKPD Dinkes Provinsi Sultra TA. 2020 (DID);
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp1.715.056.700,00;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor SPM 0137/DINKES/SPM-LS/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp1.715.056.700,00;
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0137/DINKES/SPPLS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp1.715.056.700,00;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 901/0253/DINKES/SPP-LS/XI/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 17 Nopember 2020;
- 30) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 62.1/BAP/REAGENTRT PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020;
- 31) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 62.1/BAST/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020;
- 32) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 62.1/BAPPTK/REAGENTRT-PCR/IX/2020 tanggal 4 September 2020;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 3 (tiga) lembar fotokopi Dokumen Kegiatan Pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (Reagen RT-PCR);
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembayaran Nomor 901/0254 tanggal 17 Nopember 2020;
- 35) 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor 070.000-20.76434182 PT. GENECAF LABS;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-44159.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Juli 2008;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan PT GENECAFT LABS tanggal 1 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap atas nama IMEL ANITYA;
- 38) 1 (satu) fotokopi Surat Pesanan tertanggal 6 Agustus 2020;
- 39) 1 (satu) lembar *Delivery Order* Nomor GCL/4213a/0820/IA tanggal 10 Agustus 2020;
- 40) 1 (satu) lembar *Delivery Order* Nomor GCL/4213b/0820/IA tanggal 21 Agustus 2020;
- 41) 1 (satu) lembar *Delivery Order* Nomor GCL/4213c/0820/IA tanggal 22 September 2020;
- 42) 1 (satu) bundel rincian Riwayat Percakapan dari aplikasi *WhatsApp* antara nomor *handphone* 081219416538 dengan nomor *handphone* 081317219413;
- 43) 1 (satu) bundel riwayat percakapan *WhatsApp* (WA) antara DINA FERDIANITA Nomor WA 081314274435 dengan TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA Nomor WA 0818163581;
- 44) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 903/2639 tanggal 6 Agustus 2020 Tahun 2020;
- 45) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 038 tahun 2020 tanggal 28 April 2020 berikut lampirannya tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19
Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;

- 46) Kuitansi Penerimaan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk fee PT. Generacraft dari IRVAN WIDIANTORO, SE kepada dr. AMRY ADY HARIS tanggal 19 Januari 2021;
- 47) 2 (dua) lembar asli rekening koran dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk dengan nomor rekening 162-00-0389637-4 a.n. PT. SURYA MEDIKA KENDARI;
- 48) 3 (tiga) lembar kertas berisi daftar barang dan harga dari PT. Genecraft Labs, tertulis disudutnya QUOTATION, GCL/5581R1/0720/IA, REV.0, Date 04-07-2020, yang ditanda tangani oleh IMEL ANITYA selaku Technical Sales PT. Genecraft Labs;
- 49) 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor GCL/4213c/0820/IA tanggal 22 September 2020 senilai Rp3.075.940.700,00 untuk pembayaran item barang sesuai dengan Sales Invoice Nomor GCL/4213/0820/IA;
- 50) 1 (satu) lembar invoice Nomor GCL/4213/0820/IA tanggal 22 September 2020;
- 51) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak 070.000- 20.76434182 tanggal 22 September 2020;
- 52) 1 (satu) lembar Cust. Receipt tertulis invoice Nomor GCL/4213/0802/IA tanggal 22 September 2020 dengan total payment Rp1.360.864.000,00;
- 53) 1 (satu) lembar Cust. Receipt tertulis invoice Nomor GCL/4213/0802/IA tanggal 22 September 2020 dengan total payment Rp1.715.056.700,00;
- 54) 1 (satu) lembar Invoice Nomor 4088/INV-TTM/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 senilai Rp439.859.520,00;
- 55) 1 (satu) lembar Faktur Pajak dengan kode dan seri faktur pajak 010.007- 20.02250504 tanggal 28 Desember 2020;
- 56) 1 (satu) lembar Purchase Order Nomor GCL/9163/1220/HN tanggal 23 Desember 2020;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar *purchase payment* tertanggal 14 Januari 2021 dengan total Payment sebesar Rp431.862.074,00;
- 58) 1 (satu) lembar Pengambilan Uang Muka (PUM) tanggal 17 Desember 2020 Nomor Pekerjaan GCL/4213/0820/IA, Nama Proyek Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, tanggal pekerjaan Agustus 2020;
- 59) 1 (satu) buah stempel warna merah dan hitam bertulis PT. Genecraf Labs;
- 60) 1 (satu) lembar transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi;
- 61) 1 (satu) lembar dokumen pengajuan PUM tanggal 17 Desember 2020, tertera selaku pemohon Imel A, diketahui Dina F dan tertera tanda tangan pada kolom disetujui, pada kolom “Permintaan uang tertera” “keterangan” dengan uraian:
- 3rd Party untuk PPK Dinkes Sultra;
 $\text{IDR3.0750.940.700} \times 13\% = \text{IDR399.872.291};$
 - 3rd Party untuk User Dinkes Provinsi Sultra $\text{IDR3.0750.940.700} \times 5\%$
 $= \text{IDR Rp.153.797.035};$
- Jumlah Rp552.669.326,00;
- 62) 1 (satu) bundel Rekening Koran BCA Nomor 7030400890 GENE CRAFT LABS PT;
- 63) 1 (satu) bundel Bank Book PT. Genecraft Labs.;
- 64) 1 (satu) bundel Surat Pesanan (SP) tanggal 6 Agustus 2020 (tanpa nomor) dari Dr. H. Muhammad Ridwan, M.Si kepada PT. Genecraft Labs.;
- 65) 1 (satu) lembar Invoice No.GCL/4213/0820/1A tanggal 22 September 2020 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Sultra, Total Invoice Rp3.075.940.700,00;
- 66) 1 (satu) lembar slip penarikan dari Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 162.0003896374 tanggal 20 Januari 2021 a.n. PT. Surya

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medika Kendari sebesar Rp131.870.000,00 (seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 67) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Kas, Kode Rekening 1.02.1.02.01.67.02.5.2.3.02.12 Tanggal 17 Nopember 2020 senilai Rp1.360.884.000,00;
- 68) 1 (satu) lembar SPM Nomor 0138/DINKES/SPM-LS/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020 senilai Rp1.360.884.000,00;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 17 Nopember 2020;
- 70) Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor 62/BAST/ALATRT-PCR/IX/2020 Tanggal 4 September 2020;
- 71) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 901/0251/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tanggal 17 Nopember 2020;
- 72) 1 (lembar) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 62/BAPPTK/ALATRT-PCR/IX/2020 Tanggal 4 September 2020;
- 73) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 901/0252 tanggal 17 Nopember 2020;
- 74) 3 (tiga) lembar Dokumentasi Kegiatan Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid -19 RT-PCR;
- 75) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP Tanggal 17 Nopember 2020;
- 76) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja Nomor 903/2640 tanggal 6 Agustus 2020 pekerjaan pengadaan BMHP dan Reagen Pemeriksaan Covid-19 (reagen RT PCR) dengan nilai kontrak sebesar Rp1.715.056.700,00 (satu miliar tujuh ratus lima belas juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan atas SPJ Nomor 0021/DINKES/SPJTUN/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0137/DINKES/SPPLS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp1.715.056.700,00;

79) 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 0137/DINKES/SPP-LS/XI/2020 Tahun 2020 sebesar Rp1.715.056.700,00;

Dikembalikan kepada saksi RISTHA RAPA, SE;

80) 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 Pro dengan nomor seri C39ZH20VN6Y5 beserta Simcardnya Nomor 0821-5555-5892.

Dikembalikan kepada saksi TAMSAR LICIA, S.Farm Apt;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid.SUS-TPK/2013/PN Kdi tanggal 22 Juli 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1) sampai dengan barang bukti nomor 5), dirampas untuk Negara;
Barang bukti nomor 6) sampai dengan barang bukti nomor 9), dikembalikan kepada Saksi IRVAN WIDIANTORO, SE;
Barang bukti nomor 10) sampai dengan barang bukti nomor 66), terlampir dalam berkas perkara;
Barang bukti nomor 67) sampai dengan barang bukti nomor 79), dikembalikan kepada saksi RISTHA RAPA, SE;
Barang bukti nomor 80), dikembalikan kepada saksi TAMSAR LICIA, S.Farm Apt.;
(uraian barang bukti selengkapnya termuat pada tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 16 Juni 2021 tersebut di atas);
6. Membebaskan Terdakwa Ir. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Akta.Pid.Sus/TPK-PK/2021/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 7 Oktober 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Oktober 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dihadapan Terpidana pada tanggal 22 Juli 2021 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 7 Oktober 2021 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Bukti PK-1 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 15/Pid. Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 22 Juli 2021, ternyata bukan merupakan bukti *novum* atau keadaan baru yang menentukan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- Bahwa bukti surat tersebut hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang selain dan selebihnya, ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;
- Bahwa lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan dengan tepat dan benar, yaitu Terpidana selaku Direktur PT. Genecraft Labs telah ditunjuk oleh dr. Amry Ady Haris selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Percepatan Penanggulangan Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp3.076.940.700,00 (tiga miliar tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Imel Anitya selaku bawahan Terpidana dan atas persetujuan Terpidana akhirnya disetujui permintaan *fee* sebesar 13% (tiga belas persen) dari dr. Amry Ady Haris selaku PPTK supaya PT. Genecraft Labs ditunjuk dengan *system* penunjukan langsung, sebagai penyedia alat Pemeriksaan Covid-19 (RT-PCR) dan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP-Reagent RT-PCR) tanpa *survey* perusahaan lain dan tanpa *survey* harga sebagai pembanding.
- Bahwa setelah Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Alat Pemeriksaan Covid Nomor 903/2646 tanggal 6 Agustus 2020 dan Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan BMHP Nomor 903/2643 tanggal 6 Agustus 2020 ditanda tangani oleh Muhammad Ridwan selaku PPK, tetapi dr. Amry Ady Haris selaku PPTK memerintahkan Tamsar Licia supaya tanda tangan Terpidana dipalsukan, penggunaan cap stempel PT. Genecraft Labs juga dipalsukan, permintaan *fee* 13% (tiga belas persen) tidak dimasukkan dalam kontrak, dilanjutkan dengan pembayaran 100% (seratus persen);

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 PT. Genecraft Labs mentransfer dana *fee* sebesar Rp431.862.074,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) menggunakan rekening PT. Surya Medika Kendari, namun akhirnya uang *fee* sebesar Rp431.862.074,00 (empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah) disita oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Maka perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Pertama;
 - Bahwa dengan demikian putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, tidak memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, serta dalam putusan *judex facti* dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti dan keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;
- Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **IR. TEDDY GUNAWAN JOEDISTIRA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Juli 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum**, Hakim Agung dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon**,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum

Ttd./

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 658 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)